



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI IRAWAN BIN HAMRUDIN;
2. Tempat lahir : Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning Lorong Sungai Rotan Desa Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRAWAN BIN HAMRUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Membeli, Narkotika Gol.I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ", yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DEDI IRAWAN BIN HAMRUDIN, selama : 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaire : 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 22.144 gram (Sisa hasil Labporensik), 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink tanpa logo (sisa hasil Labporensik, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah dengan nomor simcard 085268581665, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081373266312, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082376431191, 1 (satu) buah toples es cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru, 2 (dua) plastik warna merah, dan 2 (dua) helai tissue.Dipergunakan dalam perkara Dedy Amrul bin Nudin.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) bersama-sama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah/ spilzing) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam sebuah pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOGI SURYA PRATAMA Bin JUTWANI, saksi ASEP SUSANTO Bin HERISON, dan saksi DEDI KURNIAWAN Bin TANZIL yang kesemuanya merupakan aparat kepolisian dari Polres Muara Enim bersama dengan tim satresnarkoba Polres Muara Enim pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan peredaran narkotika yang melibatkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi YOGI SURYA PRATAMA Bin JUTWANI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres ME mendatangi lokasi pondok sebagaimana informasi yang didapat. Setelah melakukan penggrebekan dilokasi pondok tersebut Saksi YOGI SURYA PRATAMA dan Tim Satresnarkoba berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO. Kemudian setelah melakukan pengeledahan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 23.72 gram, dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tanpa logo, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah dengan nomor simcard 085268581665, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



081373266312 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082376431191, 1 (satu) buah toples es cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru, 2 (dua) plastik warna merah, dan 2 (dua) helai tissue. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) yang telah memesan dari Sdr. DODI (DPO) dengan cara membeli masing-masing untuk narkoba jenis shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pil ekstasi seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual habis. Adapun untuk pil ekstasi hendak dikonsumsi sendiri oleh DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.).
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba terdakwa melibatkan DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO dengan peranan masing-masing yakni :
 - Terdakwa DEDY AMRUL Bin NUDIN sebagai pemilik narkoba jenis shabu (bandar utama)
 - DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) sebagai peluncur dari terdakwa yang menyimpan narkoba jenis shabu dan melayani pembeli.
 - TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO berperan sebagai *tester* untuk menguji keaslian narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO ditangkap, narkoba jenis shabu telah berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) bersama-sama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah/ spilzing) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam sebuah pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOGI SURYA PRATAMA Bin JUTWANI, saksi ASEP SUSANTO Bin HERISON, dan saksi DEDI KURNIAWAN Bin TANZIL yang kesemuanya merupakan aparat kepolisian dari Polres Muara Enim bersama dengan tim satresnarkoba Polres Muara Enim pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan peredaran narkotika yang melibatkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi YOGI SURYA PRATAMA Bin JUTWANI bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres ME mendatangi lokasi pondok sebagaimana informasi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



yang didapat. Setelah melakukan penggrebekan dilokasi pondok tersebut Saksi YOGI SURYA PRATAMA dan Tim Satresnarkoba berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO. Kemudian setelah melakukan penggeledahan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 23.72 gram, dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna pink tanpa logo, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah dengan nomor simcard 085268581665, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081373266312 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082376431191, 1 (satu) buah toples es cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru, 2 (dua) plastik warna merah, dan 2 (dua) helai tissue. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) yang telah memesan dari Sdr. DODI (DPO) dengan cara membeli masing-masing untuk narkoba jenis shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pil ekstasi seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya akan dilunasi setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual habis. Adapun untuk pil ekstasi hendak dikonsumsi sendiri oleh DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.).
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli narkoba terdakwa melibatkan DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO dengan peranan masing-masing yakni :
 - Terdakwa DEDY AMRUL Bin NUDIN sebagai pemilik narkoba jenis shabu (bandar utama)
 - DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm.) sebagai peluncur dari terdakwa yang menyimpan narkoba jenis shabu dan melayani pembeli.
 - TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO berperan sebagai *tester* untuk menguji keaslian narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm.) dan TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO ditangkap, narkoba jenis shabu telah berhasil terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ektasi;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar Agus Widiyanto;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikebun milik warga didalam pondok tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) tim;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna pink tanpa logo, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO, 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru dan 2 (dua) plastik warna merah;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ditemukan didalam toples es cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1(satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temannya diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya saat ditangkap sedang transaksi narkoba ;
- Bahwa peranan Dedy Amrul adalah bandar, Terdakwa adalah yang menjadi terster narkoba dan Tegar adalah yang menjadi penjual dan penyimpan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Dedy Amrul mendapat narkoba tersebut dari Dodi;
- Bahwa Dedy Amrul membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut digunakan untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya buka target operasi;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba disimpan didalam tanah pada saat melakukan introgasi terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hp yang disita ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Dodi namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai tester narkoba jenis sabu namun Terdakwa hanya diundang untuk pakai narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Dedi Kurniawan Bin Tanzil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang menguasai Narkoba jenis Sabu dan Ektasi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa teman terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar Agus Widiyanto;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikebun milik warga didalam pondok tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) tim;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



pink tanpa logo, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO, 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru dan 2 (dua) plastik warna merah;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ektasi ditemukan didalam toples es cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1(satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temanya diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya saat ditangkap sedang transaksi narkotika ;
- Bahwa peranan Dedy Amrul adalah bandar, Terdakwa adalah yang menjadi terster narkotika dan Tegar adalah yang menjadi penjual dan penyimpan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Dedy Amrul mendapat narkotika tersebut dari Dodi;
- Bahwa Dedy Amrul membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ektasi tersebut digunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya buka target oprasi;
- Bahwa Saksi mengetahui narkotika disimpan didalam tanah pada saat melakukan introgasi terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Hp yang disita ada hubungannya dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Dodi namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai tester narkotika jenis sabu namun Terdakwa hanya diundang untuk pakai narkotika jenis sabu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Asep Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu dan Ektasi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa teman terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar Agus Widiyanto;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikebun milik warga didalam pondok tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) tim;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna pink tanpa logo, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO, 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru dan 2 (dua) plastik warna merah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ditemukan didalam toples es cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1(satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temanya diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya saat ditangkap sedang transaksi narkotika ;
- Bahwa peranan Dedy Amrul adalah bandar, Terdakwa adalah yang menjadi terster narkotika dan Tegar adalah yang menjadi penjual dan penyimpan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Dedy Amrul mendapat narkotika tersebut dari Dodi;
- Bahwa Dedy Amrul membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut digunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya buka target oprasi;
- Bahwa Saksi mengetahui narkotika disimpan didalam tanah pada saat melakukan introgasi terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Hp yang disita ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Dodi namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai tester narkotika jenis sabu namun Terdakwa hanya diundang untuk pakai narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis Sabu dan ekstasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib yang bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa yaitu Dedy Amrul dan Tegar;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ektasi ditemukan didalam toples es cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1(satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temanya diamankan;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Dedy Amrul kecuali 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam milik Tegar;
- Bahwa sabu tersebut Dedy Amrul dapatkan dari Dodi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu mau Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa peranan Dedy Amrul adalah yang punya narkoba, Terdakwa adalah sebagai tester narkoba dan Tegar adalah sebagai penjual dan penyimpan narotika;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sering main kepondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kepondok tersebut karena diajak untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Tegar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi terseter narkotika sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh jual narkotika;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi terster sabu karena Dedy Amrul tidak tahu bagaimana narkotika jenis sabu yang bagus dan yang tidak;
- Bahwa Dedy Amrul menjadi penjual narkotika sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa nyadap karet;
- Bahwa setahu Terdakwa Dedy Amrul menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Tegar menyimpan narkotika tersebut di bawah pohon nanas;
- Bahwa Narkotika jenis sabu bagus atau tidaknya dari isapan sabu tersebut kalau bagus rambut Terdakwa berdiri tegak saat di hisap dan yang tidak bagus dihisap biasa aja;
- Bahwa Kualitas narkotika jenis sabu yang dibeli Dedy Amrul kualitas madu (KW 2);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram;
2. 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna pink tanpa logo;
3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm);
4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm);
5. 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO;
6. 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih;
7. 1 (satu) unit timbangan;
8. 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru;
9. 2 (dua) plastik warna merah;
10. 2 (dua) helai tisu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib yang bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikebun milik warga didalam pondok tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ditemukan didalam toples ice cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temanya diamankan;

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Dedy Amrul kecuali 1 (satu) unit Hp. Merk Oppo warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna hitam milik Tegar;
- Bahwa sabu tersebut Dedy Amrul dapatkan dari Dodi untuk dijual kembali
- Bahwa peranan Dedy Amrul adalah yang membeli, mempunyai modal dan memberi perintah kepada Terdakwa dan Tegar, Terdakwa adalah sebagai tester narkotika sebelum narkotika tersebut dijual dan Tegar adalah menyimpan dan menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa datang kepondok tersebut karena diajak untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Tegar;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi tester narkotika sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjadi tester sabu karena Dedy Amrul tidak tahu bagaimana narkotika jenis sabu yang bagus dan yang tidak;
- Bahwa Dedy Amrul menjadi penjual narkotika sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa Dedy Amrul menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Tegar menyimpan narkotika tersebut di bawah pohon nanas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu bagus atau tidaknya dari isapan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan ditemukannya narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama DEDI IRAWAN BIN HAMRUDIN, pada persidangan pertama sewaktu



Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib yang bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saat ditangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ditemukan didalam toples ice cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2



(dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temanya diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani/Pekebun sehingga Narkoba yang ditemukan ada pada Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkotika jenis sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib yang bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saat ditangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dikebun milik warga didalam pondok tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ektasi ditemukan didalam toples ice cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temannya diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 2539/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan butiran kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,374 gram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dab 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda masing-masing dengan diameter 0,951 cm dan tebal 0,490 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Dedy Amrul dapatkan dari Dodi untuk dijual kembali dan peranan Terdakwa adalah sebagai tester narkotika sebelum narkotika tersebut dijualkan, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah bisa menggunakan narkotika gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh menjadi tester narkotika sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengetahui jika Dedy Amrul akan menjualkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta Terdakwa disuruh menjadi tester sabu karena Dedy Amrul tidak tahu bagaimana narkotika jenis sabu yang bagus dan yang tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" tersebut;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini diijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena ditemukannya narkoba jenis sabu dan ekstasi ada pada Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib yang bertempat di kebun milik warga didalam pondok yang beralamat di Desa Gaung Telang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saat ditangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Dedi Amrul dan Tegar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ditemukan didalam toples ice cream warna putih yang ditemukan dibawah pohon nanas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dan dibungkus plastik warna merah yang disimpan didalam permen kiss warna biru ditemukan didalam tanah dekat pondok tersebut dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) Hp merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam ditemukan di atas pondok tempat terdakwa dan temannya diamankan;

Menimbang, bahwa peranan Dedy Amrul adalah yang membeli, mempunyai modal dan memberi perintah kepada Terdakwa dan Tegar, Terdakwa adalah sebagai tester narkoba sebelum narkoba tersebut dijual dan Tegar adalah menyimpan dan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna pink tanpa logo, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm), 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO, 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru, 2 (dua) plastik warna merah dan 2 (dua) helai tisu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dedi Irawan Bin Hamrudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Tegar Agus Widiyanto Bin Adi Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN BIN HAMRUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primer:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 23,72 gram;
 - 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna pink tanpa logo;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru 082376431191 milik Sdr. DEDY AMRUL Bin NUDIN (Alm);
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah 085268581665 milik Sdr. DEDI IRAWAN Bin HAMRUDIN (Alm);
 - 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam 081373266312 milik Sdr. TEGAR AGUS WIDIANTO Bin ADI YANTO;
 - 1 (satu) Toples Es Cream warna merah putih;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) plastik permen Kiss warna biru;
 - 2 (dua) plastik warna merah;
 - 2 (dua) helai tisu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tegar Agus Widiyanto Bin Adi Yanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari jumat, tanggal 3 Desember 2021,
oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky
Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20
Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H..

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Mre